



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dikson Lampah;
2. Tempat lahir : Bantane;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/11 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dapihe Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suwempry Sivrit Suoth, S.H., dan Ansel Lumendek, S.H. sebagai Penasihat Hukum/ Advokat pada kantor Suwempry & Rekan "*Advocates and Legal Consultants*" di Dusun III Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 87/SK/2020/PN Mgn tertanggal 11 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 56/Pid.b/2020/PN Mgn tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dikson Lampah, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Fahmi Sidiq Awulle alis Oksan merasa dipermalukan didepan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dikson Lampah, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Dikson Lampah dalam dakwaan bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Dikson Lampah tersebut dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Subsida

1. Menyatakan Terdakwa Dikson Lampah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;



5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa *Dikson Lampah* pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Balai Pertemuan Umum Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban MUHAMMAD FAHMI SIDIQ Alias OKSAN mendapat informasi dari saksi TAPILUS SASUE dan saksi YUSTUS GAHINGSA yang menyampaikan telah dilaksanakan acara Penyelesaian Masalah Adat Desa Bantane yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bantane yang dihadiri Ketua Dewan Adat, Sekretaris satu adat, Sekretaris dua adat Kab. Kepl. Talaud termasuk terdakwa DIKSON LAMPA, yang mana acara tersebut membahas tentang penjemputan adat terhadap saksi korban dari Jakarta sejak bulan Agustus 2019 yang dianggap oleh beberapa pihak lainnya itu bermasalah dan belum ada penyelesaian secara adat sehingga Ketua Dewan Adat memberikan kesempatan kepada tamu undangan untuk menyampaikan permasalahan adat kemudian secara tiba-tiba terdakwa meminta kepada Ketua Dewan Adat untuk diberi kesempatan duluan menyampaikan tentang permasalahan adat sehingga Ketua Dewan Adat memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan permasalahan adat lalu terdakwa langsung berdiri sambil memukul-mukul dadanya dan berkata saya adalah sebagai kordinator pemasalahan Desa dan tanpa saya tidak akan jadi permasalahan ini, lalu terdakwa menyatakan menolak dengan penjemputan saksi korban OKSAN yang dilakukan oleh petua-petua Adat Desa Bantane di karenakan saksi korban OKSAN beristri dua dan itu bertentangan dengan Adat Desa Bantane



yang sudah ada, dimana kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban MUHAMMAD FAHMI SIDIQ AWULLE Alias OKSAN.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUHAMMAD FAHMI SIDIQ AWULLE Alias OKSAN merasa dicemarkan nama baiknya didepan orang banyak sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Aparat Kepolisian Sektor Rainis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa *DIKSON LAMPAH* sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa berdiskusi dengan Penasihat Hukumnya dan berketetapan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fahmi Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi selaku korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Penghinaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 di Kantor Kepala Desa Bantane Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sebenarnya secara pribadi Saksi tidak ada masalah tapi sebaliknya ada orang yang mencari masalah dengan Saksi dimana ada oknum yang juga termasuk keluarga saya yang mencoba jatuhkan Saksi sampai pada saat Saksi di Jakarta, Saksi mendengar kabar bahwa ada yang mempersalahkan soal Adat Talaud dimana mengenai penjemputan Saksi dimana dari rapat yang terjadi disinggung nama Saksi dan isteri Saksi dimana mempersalahkan soal Saksi memiliki isteri 2 (dua) orang dan pada waktu Saksi dengar Saksi sangat marah karena soal masalah rumah tangga Saksi di bicarakan dalam rapat yang pada waktu itu banyak orang yang dengar sebenarnya Saksi merasa sedih karena Saksi bermasalah dengan Terdakwa yang mana masih ada hubungan keluarga juga dan pada tahun lalu juga di tahun 2019 pada saat Saksi buat acara ada keluarga lain juga yang menuduh Saksi buat acara didanai teroris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Saksi pulang kekampung halaman bukan menyombongkan diri tapi Saksi datang untuk membangun kampung namun ada saja yang tidak suka dan jatuhkan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik mengenai masalah penghinaan ;
- Bahwa ketika berada di Jakarta, terjadi penghinaan kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dari telepon yang Saksi terima dari keluarga Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi memiliki 2 (dua) isteri dan pada saat Saksi dengar Saksi langsung lapor ke Polisi dan Saksi juga sempat mencocokkan dengan yang dikatakan keluarga Saksi dengan video yang Saksi terima dan ternyata sesuai dengan laporan yang dikatakan keluarga Saksi bahwa Terdakwa ada melakukan penghinaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan tersinggung dimana Terdakwa ada mengatakan Saksi beristeri 2 (dua) dan Saksi minta dijemput dengan acara adat Talaud;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa mengatakan Saksi punya isteri 2 (dua) orang dan tidak layak Saksi dijemput secara adat Talaud karena menurut Terdakwa adat Talaud melarang hal tersebut;
- Bahwa penjelasan dari Ketua Adat Talaud khususnya Ketua Adat desa Bantane tidak merasa keberatan melakukan penjemputan secara adat kepada Saksi dan keluarga Saksi yang baru pulang ke Bantane;
- Bahwa Terdakwa mengungkapkan rasa tidak terima atas penjemputan Saksi pada saat pertemuan di Balai Desa dan pada saat pertemuan itu nama Saksi disebut-sebut bahwa Saksi memiliki isteri 2 (dua) orang dan secara adat talaud tidak bisa dan Saksi merasa keberatan kalau urusan keluarga Saksi dibawa di forum pertemuan ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut yang hadir ibu Saksi dan para saksi yang nantinya akan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh saudara Saksi dan kirim video adalah ibu Saksi dimana video tersebut mengenai Terdakwa yang menyatakan ketidaksetujuan Terdakwa mengenai penjemputan yang dilakukan Tokoh Adat Desa Bantane terhadap Saksi karena Saksi memiliki isteri dua;
- Bahwa Pertemuan di balai desa Bantane tersebut dihadiri banyak orang;
- Bahwa memang benar Saksi memiliki isteri dua orang;

Halaman 5 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terus terang keluarga Saksi sangat marah namun Saksi mencoba meredam amarah keluarga Saksi agar supaya tidak terjadi keributan dan Saksi mencoba mengkondisikan suasana dikampung Saksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sebenarnya penjemputan tersebut dikhususkan buat anak-anak Saksi yang baru menginjakkan kaki di Desa Bantane dimana penjemputan tersebut semata-mata hanya untuk meminta doa atas anak-anak Saksi dan mau menunjukkan kepada anak Saksi bahwa inilah kampung atau tempat kelahiran ayahnya agar supaya pada waktunya Saksi meninggal anak-anak Saksi tahu dan tidak akan memutuskan hubungan keluarga dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi dengar dari telepon saudara Saksi yang ada di Bantane dan video yang dikirimkan oleh ibu Saksi;
- Bahwa Saksi merasa terhina;
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan Terdakwa dimana kehidupan rumah tangga Saksi dibahas di forum umum yang mana di acara tersebut banyak dihadiri orang karena dalam pertemuan adat desa Bantane dibawa soal Saksi memiliki isteri dua dan Saksi sangat terhina akan hal tersebut;
- Bahwa penjemputan tersebut diakui secara adat Desa Bantane;
- Bahwa sebagai putra Talaud yang merantau dan berhasil kemudian pulang ke kampung tentunya minta doa-doa dari adat maupun dari Tetua Adat tidak bisa menolak karena memang adat Talaud memperbolehkan demikian bahkan secara khusus adat desa Bantane dan Saksi sebagai putra Talaud tentunya tunduk dan taat kepada aturan adat yang ada;
- Bahwa Saksi laporkan permasalahan ini setelah penjemputan dilakukan;
- Bahwa Saksi meninggalkan desa Bantane sejak tahun 1991 pada saat Saksi masih SD dan kembali lagi pertama kali ke Bantane tahun 2002;
- Bahwa Saksi sering dengar tapi tidak pernah lihat langsung namun inisiatif Saksi untuk dijemput bahkan terdakwa dan tetua adat duduk bersama membahas soal penjemputan tersebut;
- Bahwa penjemputan tersebut atas inisiatif dan permintaan dari saya agar dijemput secara adat;
- Bahwa Saksi undang ada ribuan orang yang mana seluruh warga desa Bantane dan desa tetangga dan Saksi undang salah satunya Jendral di Polri dan salah satu pejabat Kantor Gubernur;
- Bahwa Isteri Saksi berjalan didepan Saksi sambil memegang anak-anak Saksi;

Halaman 6 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya antara Saksi dan terdakwa sudah tidak ada masalah apa-apa akan tetapi ada oknum yang tidak senang sama Saksi dan antara Saksi dengan terdakwa sudah pernah berdamai dan sudah tidak ada masalah apa-apa namun beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi lewat telepon bahwa dalam rapat dewan adat Talaud Terdakwa membawa nama Saksi dalam rapat diforum tersebut yang mana Terdakwa sempat memukul dadanya dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak setuju bahwa penjemputan dengan menggunakan cara adat Talaud khususnya adat desa Bantane tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Talaud dimana Terdakwa menyebutkan bahwa karena Saksi ada memiliki isteri dua dan itulah yang menyebabkan Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa benar Saksi memiliki isteri dua orang dan memang hal tersebut tidak dilarang menurut ajaran agama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa mengatakan bahwa Saksi punya dua isteri banyak orang yang dengar karena pada waktu kejadian sementara dalam rapat di Balai Desa dan tentunya hal tersebut membuat Saksi tersinggung dan merasa terhina karena urusan rumah tangga Saksi dibawa didalam forum terbuka dan dihadiri banyak orang karena urusan Saksi kalau Saksi memiliki dua atau lebih isteri;
- Bahwa sebelum penjemputan tersebut Saksi awalnya berkoordinasi dan menghubungi tua-tua adat di desa Bantane untuk merencanakan penjemputan tersebut dan bahkan Saksi pernah membawa tua-tua adat desa Bantane ke Jakarta untuk jalan-jalan selama 10 (sepuluh hari) dan pada waktu itu Saksi mengatakan kepada para tua-tua adat desa Bantane bahwa penjemputan ini semata-mata hanya untuk meminta mendoakan Saksi bersama anak dan Istri Saksi dan juga penjemputan tersebut ditujukan khusus buat anak-anak Saksi yang baru pertama kali menginjakkan kaki di desa Bantane dan agar pada saat Saksi mati nanti anak-anak saya tahu kampung bapaknya dan supaya tidak memutuskan hubungan tali persaudaraan dan kekeluargaan antara keluarga saya bersama isteri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Memang hal tersebut bukan begitu sebenarnya penjemputan secara adat hanya dilakukan pada saat ada pejabat dan orang meninggal akan tetapi disini penjemputan yang dilakukan tersebut hanya untuk anak-anak saya bukan buat saya dan isteri saya dan apa salahnya saya memintat kepada tua-tua adat untuk dejemput dengan menggunakan acara adat dan aturan adat juga pada waktu itu tidak melarang dan permasalahan yang timbul sampai akhirnya saya laporkan adalah karena dipermasalahkan saya beristeri dua orang;

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mau sampaikan bahwa perkataan siapa yang benar dan siapa yang salah akan cilaka dan urusan kabar ini sudah menyebar keseluruh kampung memang benar dan Saksi tahu karena mendapat kabar dari keluarga Saksi yang menelepon Saksi dan mengabari Saksi yang ada di Jakarta;
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi beristeri dua membuat Saksi merasa terhina dan menjadi beban moral bagi Saksi dan membuat antara keluarga jadi bermusuhan akan tetapi Saksi bersyukur bisa meredam amarah dari keluarga Saksi dan apabila Saksi ikuti sesuai emosi Saksi maka akan terjadi baku pukul antara keluarga;
- Bahwa dalam hal penjemputan ini kenapa bisa dilaksanakan karena para tua-tua adat desa Bantane tidak melihat Saksi memiliki dua isteri akan tetapi hanya melihat niat Saksi untuk meminta doa-doa dari tua- tua adat untuk keempat anak Saksi dan penjemputan tersebut ditujukan untuk anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada protes penjemputan dengan adanya istri 2 (dua) karena menurut Saksi dalam ajaran agama islam tidak dilarang;
- Bahwa Informasi yang Saksi terima lewat telepon adalah Terdakwa pada saat pertemuan dan didepan banyak orang sambil memukul-mukul dadanya dan sambil berkata "Saksi tidak terima penjemputan adat yang ada didesa Bantane yang dilakukan kepada Saksi karena Saksi beristeri dua dan pada waktu mendengar kabar tersebut Saksi merasa marah kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa awalnya sudah ada masalah di kampung Saksi pada saat ulang tahun ibu Saksi yang acaranya sangat megah dan pada saat itu ada orang-orang yang tidak senang terhadap Saksi bahkan ada juga sebagian saudara-saudara Saksi yang mengatakan bahwa acara tersebut terlaksana karena Saksi menggunakan uang dari teroris acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2019, dan akhirnya berlanjut sampai dengan penjemputan Saksi bersama dengan anak dan isteri Saksi yang mana setelah acara tersebut Terdakwa mengatakan tidak setuju tentang penjemputan tersebut dengan menggunakan adat Talaud khususnya adat desa Bantane yang mana Saksi pada waktu itu membawa kedua isteri Saksi ke desa Bantane;
- Bahwa Isi dari video yang Saksi terima tersebut adalah menayangkan bagaimana Terdakwa berdiri dan memukul dadanya sambil mengatakan "Saksi tidak terima penjemputan adat yang dilakukan terhadap Saksi karena Saksi memiliki dua isteri" dan sambil memukul-mukul dadanya dan Terdakwa mengatakan sebagai koordinator masalah tersebut;

Halaman 8 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN. Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tersinggung akibat perkataan Terdakwa yang sebut-sebut nama Saksi dan isteri Saksi didalam forum rapat yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa penjemputan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 dilaksanakan diujung kampung desa Bantane;
- Bahwa pada saat sebelum dan penjemputan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan dan tidak tahunya Terdakwa melaporkan penjemputan tersebut kedewan adat dan akhirnya dibuat rapat di Balai Desa Bantane membahas akan masalah tersebut dan pada saat itu Terdakwa berdiri dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak setuju penjemputan tersebut karena menyalahi aturan adat yang berlaku;
- Bahwa alasan Saksi minta ada penjemputan tersebut bukan buat Saksi dan isteri Saksi namun ditujukan buat anak-anak Saksi dan acara tersebut untuk meminta doa agar anak-anak Saksi diberikan kesehatan, rejeki, dan supaya anak-anak Saksi tahu bahwa tempat tinggal bapaknya di Desa Bantane;
- Bahwa dari tua-tua adat tidak mempermasalahkan soal Saksi punya isteri dua orang;
- Bahwa menurut Saksi kalau ada yang salah bisa saja seseorang melakukan protes akan tetapi apa bedanya dengan penjemputan pada waktu ada tamu yang datang dikebun Saksi didesa Bantane dengan Saksi sebagai Putra asli Talud dan apa salah Saksi sehingga penjemputan Saksi dipermasalahkan, Saksi tidak menghina dan mencaci maki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Tidak semua keterangan Saksi benar yaitu tentang Terdakwa tidak menyampaikan bahwa membantah penjemputan tersebut, namun saat itu hanya menanyakan kepada ketua presidium Dewan Adat Talaud apakah ada Adat Talaud ada dua isteri dijemput dengan adat diujung kampung dan dijelaskan Presidium Dewan Adat Talaud bahwa yang disetujui dan dijadikan aturan yang bisa dijemput diujung kampung yang pertama orang meninggal dan kedua adalah pejabat, selain itu keterangan saksi benar semua;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi Yustus Gahinsa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah berawal ketika pada tahun 2019 terjadi penjemputan saksi korban;
- Bahwa sebelum penjemputan Saksi Korban memang ada rapat tapi hanya tua-tua adat yaitu Saksi, Mangkubumi 1, Mangkubumi 2, dan kepala-kepala suku desa Bantane;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Mangkubumi 2;
- Bahwa kabar tersebut yang menerima duluan adalah Mangkubumi 2, ketika Saksi Korban meminta kepada Mangkubumi 2 mohon untuk dijemput secara adat dan kemudian diberitahu kepada tua-tua adat;
- Bahwa memang secara adat dan kebiasaan yang ada di Desa Bantane setiap ada tamu penting harus dirapatkan terlebih dahulu tapi tidak melibatkan masyarakat;
- Bahwa pada saat penjemputan yang datang adalah Saksi Korban, isteri Saksi Korban dua orang, anak-anak dua orang, dan ada teman Saksi Korban berjumlah dua orang;
- Bahwa yang menjemput diujung kampung dan berbicara hanya satu orang saja dan setelah dijemput terus kerumah;
- Bahwa memang prosesi penjemputan secara adat seperti demikian dan yang menerima dan berbicara hanya satu orang tapi yang menjemput lima orang;
- Bahwa Pada waktu itu tidak dihadiri oleh Kepala Desa Bantane namun dihadiri oleh keluarga besar dari Saksi Korban dan tua-tua adat dijemput dibawa kerumah Saksi Korban;
- Bahwa yang dapat dijemput dengan Adat Desa Bantane adalah Para Pejabat-Pejabat tinggi, Bupati, orang meninggal, dan orang –orang baru berkunjung dikampung seperti anaknya Saksi Korban;
- Bahwa orang baru kalau mau dijemput harus melapor mangkubumi satu dan mangkubumi dua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang baru datang bisa dijemput asalkan melapor kepada Mangkubumi satu dan Mangkubumi dua;
- Bahwa aturan adat tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tulisan namun hanya merupakan adat kebiasaan di Desa Bantane;
- Bahwa aturannya berbeda kalau aturan secara umum ada aturan adat yang dicatat di dewan adat dan kalau ada adat didesa yang baru harus digali dan dikembangkan apabila tidak merugikan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak sakral karena yang penting orang yang mau dijemput harus melapor duluan kepada tua-tua adat;

Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang asli Talaud yang merantau kemudian kembali ke Talaud bisa diterima secara adat asalkan melapor ke tua-tua adat;
- Bahwa sebenarnya tidak ada penilaian khusus karena memang begitulah adat apabila lapor secara otomatis diterima secara adat baik orang talaud dan orang luar talaud bisa diterima secara adat;
- Bahwa yang dipersoalkan adalah masalah penjemputan Saksi Korban mereka ini tidak mau Saksi Korban bawa isteri lebih dari satu tapi Saksi sudah jelaskan bahwa Saksi Korban datang ini bukan memperlihatkan isterinya tapi Saksi Korban meminta kepada Pemangku adat anaknya yang tua baru pertama kali ke Bantane agar didoakan namun ada yang protes;
- Bahwa buat adat tidak ada syaratnya, awalnya setuju dari pihak terdakwa mengatakan penjemputan harus ditengah kampung dan Saksi bilang tidak bisa harus dijemput diujung kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan dari pihak terdakwa tidak menyampaikan alasannya kenapa harus dijemput ditengah kampung;
- Bahwa memang Saksi jelaskan aturannya bahwa jemput tamu itu bukan ditengah kampung namun diujung kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang kalau ada pejabat dan orang meninggal penjemputan harus dilakukan diujung Kampung;
- Bahwa ada hal lain yang bisa dilakukan penjemputan diujung kampung yaitu orang baru pertama kali datang di Desa Bantane;
- Bahwa penjemputan tersebut sebenarnya sudah ada namun buat orang meninggal baru digali dan dikembangkan setelah Kabupaten baru berdiri;
- Bahwa orang luar dan orang Bantane dijemput secara adat sejak Kabupaten Talaud berdiri sendiri;
- Bahwa Terdakwa melaporkan keberatannya pada saat rapat dan pada waktu itu Saksi sudah bersalah dan tidak beritahu ke masyarakat umum serta sudah minta maaf tetapi karena tidak puas langsung lapor didewan adat mempersalahkan soal tua-tua kampung apabila tidak lapor didewan adat tentu tidak seperti ini tapi dewan adat yang datang kami termasuk Terdakwa dan dewan adat datang tidak mempersoalkan hal ini;
- Bahwa memang pernah melaporkan ke Saksi tapi Saksi Korban marah dan mempersalahkan nama keluarganya;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah soal penjemputan Saksi Korban yang memiliki isteri dua dan menurut Saksi tidak ada masalahnya karena tidak ada pengaruh dikampung;

Halaman 11 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa protes soal penjemputan Saksi Korban yaitu Sebenarnya Saksi ini sebagai Terdakwa dalam rapat ketua adat kabupaten dan disitu jadi terdakwa karena terdakwa lapor kami kedewan adat dan datang masalah tersebut;
- Bahwa dewan adat dari Kabupaten mengatakan dalam rapat tidak ada masalah penjemputan tersebut;
- Bahwa Rapat hanya untuk petua-petua adat kalau memerlukan masyarakat jadi panjang dan nanti petua adat beritahu pemerintah desa supaya diumumkan dan apabila ada masyarakat yang mau jemput silahkan;
- Bahwa pada saat rapat penjemputan Terdakwa tidak hadir karena bukan pemangku dan tua-tua adat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan protes setelah penjemputan;
- Bahwa hasil rapat adalah penjemputan tersebut dilakukan diujung kampung;
- Bahwa pada saat penjemputan tersebut tidak ada ritual khusus hanya penjemputan saja seperti biasa;
- Bahwa sebenarnya buat pemangku adat sudah tidak ada masalah namun Saksi Korban merasa dipojokkan merasa dibawa-dibawa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat “ kamu senang kalau mau jemput fahmi bawa isteri dua , saya tidak senang” pada saat setelah penjemputan dan Terdakwa mengatakan kalimat “saya tidak terima penjemputan adat yang dilakukan oleh tokoh adat desa Bantane yang mana sudah melakukan penjemputan secara adat kepada saudara Oksan Awule karena memiliki isteri dua”;
- Bahwa awalnya karena dari tua-tua adat tidak berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat desa Bantane;
- Bahwa Terdakwa langsung lapor kedewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Petua-petua adat pada saat rapat penjemputan tidak melibatkan masyarakat hanya tertutup nanti hasilnya baru disampaikan ke masyarakat;
- Bahwa hasil rapat tersebut penjemputan yang akan dilakukan bisa diujung kampung dan penjemputan tersebut hanya keluarga saja;
- Bahwa pada waktu Rapat Dewan Kabupaten Adat ada juga diundang Terdakwa, Barto dan Yansen;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan keluhan karena Dewan Adat datang untuk menyelesaikan persoalan ini karena persoalan ini tidak masalah;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020,Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaud hanya menyampaikan hasil rapat tersebut;

Halaman 12 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa dalam Rapat dipimpin Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaud adalah “ kamu senang kalau mau jemput fahmi bawa isteri dua , saya tidak senang”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kalimat “kamu senang kalau mau jemput fahmi bawa isteri dua, saya tidak senang” ada kehadiran dewan adat dan masyarakat dalam rapat tersebut;
- Bahwa Dewan Adat datang setelah penjemputan di desa Bantane di BPU;
- Bahwa Terdakwa hadir di BPU pada saat dewan adat datang;
- Bahwa Saksi melihat karena Terdakwa tidak setuju sudah emosi dan Saksi mendengar Terdakwa sambil memukul dada dan mengatakan “kalau saya, Saya tidak mau, kamu orang tua senang saudara Fahmi dijemput bawa isteri dua” dan akhirnya Terdakwa dan Mangkubumi Dua sudah adu mulut;
- Bahwa Permasalahan tersebut menyebar kesemua wilayah desa Bantane bahkan diseputar desa tetangga;
- Bahwa Saksi di desa Bantane menjabat sebagai kepala suku;
- Bahwa ada yang diacarakan di rumah dan ada diujung kampung kalau istilahnya didalam rumah itu didoakan atau syukuran dan ujung kampung penjemputan dan ada kata-kata berupa doa-doa;
- Bahwa Penjemputan tersebut dikhususkan buat anak-anak Saksi Korban;
- Bahwa kalimat yang diucapkan pada waktu itu memakai bahasa adat yang dapat diartikan “Berterima Kasih Kepada Tuhan karena Tuhanlah pemilik hidup ini, sehingga berterima kasih saudara Fahmi sekeluarga meninggalkan kota Jakarta bisa sampai di Desa Bantane tidak ada halangan dan atas perlindungan Tuhan”;
- Bahwa disaat itu tidak ada kata-kata penyebutan anak;
- Bahwa tidak ada prosesi adat lain hanya ucapan penyambutan diujung kampung kemudian langsung dibawa kerumah;
- Bahwa menurut Saksi, sudah mencakup Saksi Korban dan kedua isterinya karena pada waktu itu datang bersamaan;
- Bahwa menurut adat Desa Bantane tidak ada penjemputan tamu dilakukan ditengah kampung karena ada prosesi adat tersendiri;
- Bahwa adat desa Bantane tidak ada mengatur mengenai penjemputan secara khusus akan tetapi atas permintaan dari keluarga;
- Bahwa adat mengikut permintaan keluarga;
- Bahwa kalau ada dari keluarga yang memerlukan dan ada laporan dari keluarga;
- Bahwa tidak pernah penjemputan ini hanya atas permintaan keluarga saja;

Halaman 13 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila penjemputan berdasarkan kemauan keluarga namun adat pelepasan bagi orang meninggal berdasarkan adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semua bohong semua tidak seperti yang Terdakwa katakan pada waktu itu. Keterangan Saksi bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam Rapat Dewan Adat Kabupaten sebenarnya bukan demikian, karena Terdakwa dengan kubunya bukan melapor ke Dewan Adat tetapi minta keterangan kepada Dewan Adat Kabupaten Talaud sehingga kami mengundang Dewan Adat ke desa Bantane untuk mengklarifikasi mengenai masalah penjemputan dan waktu itu selama 4 (empat) jam dewan adat berbicara Terdakwa hanya satu kali berdiri dan hanya dua poin yang Terdakwa tanyakan yang pertama apakah ada adat di Talaud dua isteri bisa dijemput diujung kampung, dan kedua apakah baju adat yang memakai baju adat biar bukan bagian adat bisa memakai baju adat dan semua itu sudah dijelaskan dewan adat dan sampai dibacakan keputusan Dewan Presidium Adat Kabupaten Talaud;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya;

3. Saksi Tapilus Sasea, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai Sepupu;
- Bahwa yang saksi ketahui awal mulanya perkara ini muncul diawali pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020, diundang oleh Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaud dan pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kepala Desa Bantane membicarakan masalah adat dan pelaksanaannya sekitar jam 16.30 WITA;
- Bahwa saksi tahu diadakan rapat karena ada undangan dari kepala desa dan sekretaris;
- Bahwa yang datang pada waktu pertemuan tersebut adalah para petua-petua adat, mangkubumi 2 dan beberapa kepala suku dan disamping itu juga ada anggota BPD;
- Bahwa saksi menerangkan dalam masyarakat desa bantane, berposisi sebagai kepala suku dari suku Yambu yang telah saksi jabat selama kurang lebih 5 Tahun;
- Bahwa saksi tahu pada pertemuan tersebut yang dibahas adalah mengenai adanya masalah penjemputan adat dan pengenalan pakaian adat di desa bantane;

Halaman 14 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai dewan adat turun menyelesaikan masalah adat di desa bantane;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang melaporkan maupun yang protes mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengungkapkan rasa tidak setuju dengan penjemputan terhadap saudara Fahmi alias Oksan di Rapat tersebut dengan cara memukul dadanya dan mengatakan bahwa terdakwa tidak setuju kalau saudara Fahmi alias Oksan dijemput dengan menggunakan acara Adat Talaud khususnya adat desa Bantane karena membawa dua isteri
- Bahwa saksi tahu masalah adat tersebut terjadi tahun 2019 pada saat penjemputan adat oksan awulle atau muhamad fahmi sidiq yang memang saksi hadir juga pada saat acara tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada penjemputan tersebut ada 5 (lima) orang kepala suku tapi jumlah keseluruhan kepala suku ada 10 (sepuluh) orang dan semuanya diundang dalam acara penjemputan tersebut
- Bahwa saksi tahu penjemputan tersebut dilakukan di ujung kampung desa bantane dan yang dijemput adalah saudara fahmi sidiq atau oksan awule bersama dengan kedua istri dan keempat orang anaknya;
- Bahwa saksi tahu pada saat penjemputan dilakukan dengan penyambutan baik dengan bahasa adat, namun saksi tidak begitu mendengar kalimatnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang bisa dijemput secara adat adalah siapa saja asalkan melapor kepada mangkubumi 1 dan mangkubumi 2;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dilakukan penjemputan seperti kejadian ini sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak suka dengan acara penjemputan ini;
- Bahwa saksi menerangkan penjemputan tidak boleh untuk orang beristri dua, namun pada acara adat kejadian ini yang dijemput adalah anak;
- Bahwa dalam rapat dengan dewan adat didapati hasil harus berdamai, dan penjemputan anak tidak dipermasalahkan sedangkan penjemputan istri dua tidak diatur dalam adat;
- Bahwa setahu saksi setelah rapat dengan dewan adat tidak ada lagi dipermasalahkan terkait penjemputan ini oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki masalah dengan penjemputan anak maupun masalah dengan korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada aturan di desa bantane dan masalah mengenai seseorang memiliki istri dua;

Halaman 15 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban pernah bercerita kepada Mangkubumi dua bahwa dia memiliki dua orang isteri dan ada orang yang menyinggung masalah tersebut dan pada waktu itu korban bercerita dan sakit hati dan akhirnya dilaporkan ke Polisi
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa perkara ini bergulir ke pengadilan sedangkan sudah diselesaikan di dewan adat;
- Bahwa saksi tahu pada saat rapat dengan dewan adat tidak ada dibicarakan atau disinggung mengenai saudara Fahmi alias Oksan Awule memiliki isteri dua;
- Bahwa setahu saksi sebelum penjemputan memang dirapatkan terlebih dahulu, namun saksi sebagai kepala suka Yambu pada saat itu hanya mendapati perintah dari Mangkubumi 2;
- Bahwa saksi menerangkan, Mangkubumi kedudukannya sebagai koordinator semua suku di Desa Bantane kalau Mangkubumi satu sebagai koordinator wilayah sedangkan Mangkubumi dua sebagai koordinator suku
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada aturan adat seperti ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar seluruhnya, dan menanggapi bahwa tidak ada masalah lagi setelah rapat dewan adat dan telah saling memaafkan, sedangkan masalah ini muncul karena ada informasi yang diberikan kepada korban melalui saksi sendiri;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya.

4. Saksi Harum Entiman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai mangkubumi 2 di desa bantane;
- Bahwa saksi tahu masalah penghinaan ini bermula dari adanya beberapa orang yang tidak suka dengan penjemputan secara adat yang dilakukan untuk korban;
- Bahwa saksi tahu beberapa orang tidak suka dan salah satunya Terdakwa yang mengemukakan ketikdasukaannya pada saat rapat bersama dewan adat pada tanggal 24 Februari 2020 di balai desa bantane;

Halaman 16 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat dewan adat sebelumnya telah mengundang seluruh warga bantane, dan rapat tersebut membahas permasalahan yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat rapat dilakukan, dimulai dengan pembukaan lalu memberikan kesempatan kepada para pentua adat untuk bicara mengenai duduk permasalahan, namun belum selesai berbicara Terdakwa berdiri dan langsung berbicara dan mengatakan “tunggu dulu saya sebagai koordinator disini kamu senang kalau mau jemput seseorang yang memiliki dua isteri” dan sambil memukul – mukul dadanya”;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah pergi meninggalkan rapat sehingga tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi menerangkan keputusan rapat menghasilkan tidak ada masalah karena penjemputan dilakukan oleh tokoh adat, terhadap hal demikian harus dipertahankan sedangkan yang belum ada harus digali lebih jauh;
- Bahwa setelah rapat tidak ada lagi permasalahan atau Terdakwa mengemukakan masalah tersebut;
- Bahwa saksi tahu penjemputan yang dilakukan oleh tokoh adat sudah melalui rapat antara para tetua adat;
- Bahwa saksi tahu pada saat rapat bersama para tetua adatlah ditentukan apakah upacara adat dapat dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan rapat adat untuk penjemputan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan penjemputan korban bersama anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat ada yang tidak setuju untuk dilakukan penjemputan di ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada larangan untuk penjemputan secara adat bagi orang yang memiliki istri 2 (dua) secara sah;
- Bahwa saksi menerangkan rapat dilakukan pada tahun 2019 untuk penjemputan korban karena ada permintaan dari korban;
- Bahwa saksi menerangkan permintaan korban untuk penjemputan tidak untuk korban melainkan untuk anak-anaknya yang belum pernah menginjak bantane;
- Bahwa saksi menerangkan tujuannya dilakukan upacara adat untuk anak agar didoakan;
- Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya adat di desa bantane mengacu kepada nasrani sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki istri 2 (dua) namun karena korban islam, dan perempuan yang diperistrinya adalah sah, maka tidak ada yang dipertentangkan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada akhirnya upacara penjemputan adat dilakukan juga oleh beberapa tokoh adat dan pihak keluarga korban;
- Bahwa saksi tahu setelah penjemputan itulah masalah mulai menyeruak, sehingga pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa sebagai koordinator dengan para tokoh adat;
- Bahwa saksi menerangkan mediasi tersebut dilakukan antara Terdakwa dengan tokoh adat serta korban, yang berujung sudah saling memaafkan, namun tidak tahu kenapa masih ada laporan ke dewan adat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Tidak semua keterangan Saksi benar yaitu tentang pada saat pertemuan dengan Dewan Adat saya tidak memukul-mukul dada saya dan saya hanya mengatakan bahwa saya adalah koordinator dan saya hanya mau tanyakan kepada Dewan Adat Talaud menanyakan perihal penjemputan terhadap orang yang memiliki isteri dua apakah dibenarkan oleh adat Talaud dan pada waktu saya menanyakan hal tersebut terlebih dahulu saya diberikan kesempatan oleh Dewan Adat Talaud, selain itu keterangan lainnya benar semua;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi berpendapat tetap pada keterangannya;

5. Saksi Adolf Richter Awaeh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perkara penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah muhamad fahmi sidiq;
- Bahwa saksi menerangkan tentang adanya penyinggungan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi menerangkan tentang korban memiliki istri 2 dan dilakukan penjemputan secara adat;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu apa-apa hingga dalam acara rapat dewan adat bersama desa bantane mendengar dari sekitar tentang korban memiliki istri 2;
- Bahwa saksi dalam rapat dewan adat adalah sekretaris dewan adat kabupaten talaud;

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dewan adat kabupaten adalah sebagai organisator dan menegahi setiap permasalahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa saksi menerangkan adat di kabupaten talaud sudah berjalan cukup lama sehingga mulai digerakkan oleh pemerintah melalui perda tentang pelestarian budaya dan lembaga adat, sehingga dewan adat kabupaten muncul;
- Bahwa saksi menerangkan adat di kabupaten talaud cukup banyak namun dalam perkara ini yang dibahas adalah mengenai penjemputan secara adat baik melalui ujung kampun maupun di rumah;
- Bahwa saksi menerangkan dalam adat talaud dikenap dengan mufakat artinya setiap acara adat akan diambil keputusan bersama, dimana yang memimpin adalah mangkubumi 1 dan 2 diikuti kepala suku, dan masyarakat apabila diperlukan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat adat talaud apabila tidak semua setuju atau tidak dicapai kuorum yang setuju maka dikenal "taame su irene si waila" yang artinya belum memperoleh bulat mufakat dan belum bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan tentang perkara ini tidak tahu menahu mengenai kejadian sebenarnya tahun 2019, karena saksi hanya tahu sehubungan dengan penggambaran kejadian pada rapat dewan adat yang dihadiri saksi sendiri selaku sekretaris;
- Bahwa kedatangan tim dewan adat kabupaten sehubungan adanya laporan dari masyarakat di desa bantane dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sebelum adanya laporan dan upaya audiensi, saksi pernah menerima Terdakwa bersama dengan timnya di kantor untuk bertemu ketua dewan dan melalui telepon;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan tersebutlah sempat tertunda untuk audiensi, sehingga baru berjalan skitar tahun 2020 bulan februari;
- Bahwa kedatangan dewan adat adalah tidak sekedar laporan, melainkan untuk menyelesaikan permasalahan adat yang ada di desa bantane;
- Bahwa saksi tahu pada saat rapat dewan adat diadakan di balai desa bantane, dimana rapat dibuka dengan doa dan penyampaian dari presidium adat;

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu presidium adat adalah yang memimpin rapat, dimana ada dewan adat kabupaten, dan dihadiri oleh para tetua adat serta masyarakat desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan setelah rapat dibuka dengan penyampaian, lalu mempersilahkan para tetua adat untuk berbicara terlebih dahulu setelah itu mempersilahkan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mempersilahkan para tetua adat dimana mangkubumi 2 yang mewakili berbicara, lalu mempersilahkan pihak masyarakat dimana ada beberapa orang yang bertanya, hingga giliran Terdakwa ia menanyakan tentang “masa istri 2 bisa dijemput di ujung kampung” dan “pakaian adat bisakah dikenakan oleh sembarang orang”;
- Bahwa saksi menerangkan sembari Terdakwa menyampaikan pendapatnya, mangkubumi 2 mulai memotong pembicaraan dengan kalimat yang kurang pantas seperti “babi”, “kurang ajar”, dan “binatang”, sehingga Terdakwa ikut naik pitam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan, dan tidak ada kata-kata menghujat seseorang atau pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya keributan antara Terdakwa dengan mangkubumi 2, maka acara menjadi pecah dan bubar begitu saja;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian itu tidak tahu menahu lagi apakah ada permasalahan di desa bantane, maupun ada Terdakwa masih mempermasalahkan kejadian adat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila ada pelanggaran adat tidak ada sanksi pidana melainkan hanya sanksi sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan sama sekali;

6. Saksi Arvan Hurumani Bawangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai ketua dewan adat kabupaten talaud;

Halaman 20 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan fungsi dewan adat kabupaten sebatas organisator dan membantu menyelesaikan permasalahan adat di talaud;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini sebatas kejadian pada rapat di balai desa bantane antara dewan adat kabupaten dengan para tetua adat dan masyarakat desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut dibuka dengan doa dan sambutan dari presidium adat serta dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada peserta rapat tentang permasalahan adat yang terjadi di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan kesempatan pertama diberikan kepada para tetua adat yang diwakili oleh Mangkubumi 2, dilanjutkan dengan pihak yang berkeberatan atau masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mangkubumi 2 membahas mengenai permasalahan penjemputan secara adat, tentang diujung kampung maupun di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membahas mengenai penjemputan seseorang yang beristri 2 dan tentang pengenaan pakaian adat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penyampaian permasalahan adat tersebut, terjadi keributan karena mangkubumi 2 menyela Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya;
- Bahwa saksi menerangkan mangkubumi 2 berbicara kotor yaitu "binatang" lalu "kurang ajar" di saat Terdakwa menyampaikan pendapat;
- Bahwa saksi menerangkan atas penyelaan tersebut, Terdakwa naik pitam dan mulai membalas mangkubumi 2 serta berdiri dan menepuk dadanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan pendapat, telah dipersilahkan terlebih dahulu kepada masing-masing pihak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut diikuti dengan perdamaian antara pihak-pihak di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apapun setelah kejadian tersebut, ada atau tidak permasalahan di rapat dibahas lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat tersebut memang forum untuk membahas berbagai permasalahan adat dan tidak ditujukan atau spesifik terhadap siapa permasalahan adat terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan penghinaan yang dilakukan Terdakwa mungkin karena keributan yang terjadi di rapat dengan mangkubumi 2;

Halaman 21 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu penjemputan adat yang dipermasalahkan setelah dibahas dalam rapat;
- Bahwa saksi baru tahu tentang adanya permasalahan penjemputan seseorang istri 2 di dalam rapat dan mengenai orang yang dituju saksi dengar dari luar atau mendengar di luar forum;
- Bahwa saksi pada akhirnya tahu yang dibahas adalah oksan awule beserta keluarganya dari mendengar pembicaraan sekitar;
- Bahwa saksi tahu didapati cerita bahwa penjemputan yang dipermasalahkan tersebut karena keluarga oksan awule dijemput pada ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya penjemputan adat ada berbagai hal yaitu pejabat, kematian, dan orang yang ditokohkan, sedangkan hal lain yang berkaitan dengan adat dibicarakan antara para tetua dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal permasalahan adat desa bantane ini, penjemputan di ujung kampung bagi anak, dan memang itu juga di atur, namun disambutnya tidak dari ujung kampung melainkan di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap hal ini didapati kesimpulan memang ada pelanggaran adat yang dilakukan di desa bantane, namun setelah didamaikan diharapkan tidak lagi menjadi masalah, sedangkan sanksi layaknya hukum pidana tidak ada, hanya sanksi sosial, seperti wabah maupun bencana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali di luar kejadian rapat pada bulan februari 2020, sedangkan kejadian yang menjadi laporan dan masalah adat ini, hanya dari mendengar sekitar saja;
- Bahwa saksi menerangkan Pakaian yang dipakai pada saat penjemputan secara adat memang ada pakaian khusus yang dipakai oleh tokoh adat karena secara budaya dulu punya adat tersendiri dan pada saat menjemput tamu diujung kampung maupun didepan rumah tidak boleh kalau tidak menggunakan pakaian adat;
- Bahwa saksi menerangkan Warna baju adat di kabupaten Talaud ada bermacam-macam ada yang berwarna ungu, kuning, merah, putih dan yang dipakai oleh Ratumbanua biasanya kebanyakan menggunakan warna kuning dan merah akan tetapi tidak terikat dengan warna merah dan putih tergantung Ratumbanua mau pakai warna apa sedangkan warna putih kebanyakan dipakai oleh kepala-kepala suku;

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menentukan seseorang tersebut ditokohkan dikembalikan kepada kepala-kepala suku yang ada di seluruh Talaud dan budaya masing-masing daerah yang ada di kabupaten Talaud bukan dari Dewan Adat;
- Bahwa saksi menerangkan Penjemputan diujung kampung dan di depan rumah prosesi adat sama hanya saja bahasa atau kalimat yang diucapkan berbeda dan yang mengucapkan bahasa penjemputan tersebut dan tidak boleh salah pengucapan karena sifatnya sakral karena adalah sesuai dengan putusan rapat tapi kebiasaan yang ada di Talaud yang melakukan atau yang mengucapkan bahasa adata adalah Ratumbanua dan pada saat penjemputan kepala suku harus hadir dalam penjemputan tersebut bersama dengan tokoh agama karena pada saat Ratumbanua memberi hormat kepada tamu yang dijemput maka harus diakui oleh kepala suku, tokoh agama, dan pemerintah desa;
- Bahwa saksi menerangkan saya yang dulu pernah menjabat sebagai petua adat memang sebelum mengadakan penjemputan baik kepada pejabat resmi harus diadakan rapat terlebih dahulu bersama dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat didesa tersebut dan kemudian melapor ke Dewan Adat Talaud untuk penjemputan dan kalau boleh bisa hadir dan kalau bisa pada rapat tersebut harus wajib hadir;
- Bahwa saksi menerangkan Biasanya didesa saksi di Damau memanggil dan undang tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama untuk membicarakan acara penjemputan bagaimana penjemputan dan diatur dalam rapat tersebut dan apabila mau diumumkan itu tergantung desa masing-masing yang akan menyelenggarakan acara penjemputan tersebut;;
- Bahwa saksi menerangkan soal penghinaan saksi tidak tahu secara mendalam bagaimana terdakwa itu mengatakan kata-kata penghinaan karena terdakwa hanya mengatakan “ orang beristeri dua tidak boleh dijemput” dan saya pikir hal tersebut yang dimaksudkan dengan penghinaan;
- Bahwa saksi menerangkan Kesimpulannya dari kami Dewan Adat Kabupaten Talaud akan bawa ke kabupaten dan nantinya kami sebagai dewan adat Talaud nantinya akan mengundang kedua belah pihak untuk membicarakan proses dan cara-cara penjemputan yang benar tetapi karena sudah ada covid – 19 dan sampai sekarang belum dipanggil lagi dan pada akhirnya kedua belah pihak sudah berdamai sudah tidak ada lagi masalah dan saya bilang “ sudah cukup masalah ini sudah selesai jangan sampai diteruskan di Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Awulle, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai masyarakat di desa bantane;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian di balai desa bantane tentang rapat dengan dewan adat kabupaten kepulauan talaud;
 - Bahwa saksi menerangkan kedatangan dewan adat kabupaten talaud untuk menyelesaikan masalah adat yang ada di desa bantane dan tidak ada masalah khusus;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut dihadiri oleh dewan adat kabupaten, perangkat desa, BPD, para tetua adat, dan masyarakat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat dipersilahkan memberikan pendapat bagi para pihak yang memiliki pertanyaan soal adat;
 - Bahwa saksi menerangkan pertanyaan dimulai oleh para tetua adat yang membahas mengenai penjemputandi ujung kampung dan batas-batasannya;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah para tetua adat diikuti dengan pertanyaan dari masyarakat dan salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Terdakwa bertanya, adalah saksi sendiri yang bertanya mengenai orang yang tidak memiliki suku berarti tidak bisa dilibatkan dalam kegiatan suku;
 - Bahwa saksi tahu pada saat mendapat giliran Terdakwa bertanya “apa benar dua istri dijemput dan dibenarkan oleh adat”;
 - Bahwa saksi menerangkan Jawaban dari Dewan Adat Talaud tidak membenarkan proses atau kegiatan penjemputan yang dilakukan oleh petua-petua adat pada waktu itu karena adat mengatur bahwa yang dijemput harus beristeri satu;
 - Bahwa saksi menerangkan atas pernyataan dari dewan adat tidak ada klarifikasi dari para tetua adat mengenai penjemputan yang sudah terjadi;
 - Bahwa saksi menerangkan sesaat setelah pernyataan masing-masing tidak ada situasi genting atau rumit apapun, justru saling memaafkan antara para pihak;

Halaman 24 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut tidak ada ditujukan kepada seseorang atau membahas perbuatan dari pihak-pihak manapun, melainkan hanya menengahi perbedaan pendapat di antara para tetua adat dan masyarakat desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan selama dia tinggal 46 tahun di desa bantane dan melalui warisan serta mendengar dari orang tua, tidak pernah ada penjemputan seorang anak yang dilakukan di ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini penjemputan yang dilakukan di ujung kampung hanya kepada pejabat resmi, orang yang meninggal, dan juga yang ditokohkan;
- Bahwa saksi tidak tahu standar untuk menganggap seseorang ditokohkan;
- Bahwa saksi menerangkan mungkin yang menentukan layak atau tidak ditokohkan adalah pemerintah desa dan para tetua adat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat tidak ada kata makian maupun keributan;
- Bawah saksi menerangkan pada saat rapat dengan dewan adat pun tidak ada presidium menyebutkan seseorang maupun tertuju kepada seseorang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu menahu acara penjemputan yang dimaksudkan adalah siapa, karena saksi tidak hadir pada saat acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi Dance Talumedun, dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai masyarakat di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian di balai desa bantane tentang penjemputan;
- Bahwa saksi tahu yang dijemput waktu itu adalah oksa awule;
- Bahwa saksi menerangkan penjemputan itu dipermasalahkan salah satunya oleh saksi sendiri, karena selama ini belum pernah dilakukan penjemputan seperti yang dilakukan terhadap oksan awule;

Halaman 25 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permasalahan karena penjemputan tersebut terdapat 2 istri, sedangkan adat di talaud tidak bisa seperti itu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penjemputan hanya dirumah, sedangkan yang menjemput adalah tetua adat dan keluarga oksan awule;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada saat itu dari tokoh adat adalah saudara Yusuf Gahinus dan Tapilus Sasea yang merupakan kepala suku dari total 5 suku di bantane;
- Bahwa saksi tahu yang bisa dijemput di ujung kampung adalah pejabat resmi dan orang meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan karena hanya masyarakat sehingga tidak tahu menahu mengenai proses sebelum penjemputan, yang menurut saksi harus dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan adat di talaud dimulai dengan keyakinan agama, dan keyakinan yang dominan di talaud adalah nasrani, sehingga adat sendiri untuk mengatur tentang kekeluargaan tentunya hanya mengacu kepada ajaran kristiani yaitu beristri 1;
- Bahwa saksi menerangkan kalau ada penjemputan anak juga tidak dilakukan di ujung kampung namun di depan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pejemputan pastinya apabila disetujui, semua tetua adat akan ikut menjemput, apabila berhalangan tentunya akan memberi kabar dan memberikan mandat kepada tetua adat tingkat selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan tersebut bergulir hingga dewan adat kabupaten datang ke desan bantane untuk menengahi permasalahan;
- Bahwa saksi menerangkan rapat tersebut terjadi pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan dibuka dengan doa bersama, kemudian dari Dewan Adat Talaud bertanya kepda Mangkubumi dua mengenai apa yang menjadi permasalahan di desa Bantane dan Mangkubumi dua menjelaskan bahwa ada protes dari masyarakat terhadap penjemputan yang dilakukan didesa Bantane yang telah menyalahi aturan adat desa yang sudah ada, setelah Mangkubumi dua selesai kemudian dari Dewan Adat Talaud memberikan kesempatan kepada kami bertiga dan pada waktu itu yang berdiri adalah terdakwa yang berbicara;;

Halaman 26 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berbicara mengenai “apakah ada budaya Talaud untuk menjemput isteri dua” kedua “apakah baju adat yang dipakai masyarakat yang tidak berkompeten bisa”;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Terdakwa selesai berbicara mangkubumi 2 mengatakan “ngona binatang”, sehingga Terdakwa emosi dan mengatai balik dengan “ngana le babi”;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saling memaki terjadilah keributan hingga bisa didamaikan dan acara tersebut berakhir dengan kesimpulan perdamaian antara para tetua adat yang melaksanakan dengan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan perselisihan yang terjadi adalah antara mangkubumi 2 dengan Terdakwa, dimana perbedaan pandangan tentang budaya yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap penjemputan itu sebenarnya saksi sendiri tidak tahu secara langsung, melainkan mendengar dari para tetua adat dan warga sekitar kampung, namun tidak tahu siapa yang akan dijemput;
- Bahwa saksi tahu siapa yang dijemput pada akhirnya karena rumah saksi di ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan ada hukuman bagi yang melanggar adat, dan saat ini telah dilaksanakan doa bersama bersama tokoh agama di ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan sanksi hukuman badan tidak ada, namun biasanya memberi makan satu kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Chorneles Tumimbang, dibawah sumpah atau janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai mangkubumi 1 di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian awal karena ada penjemputan terhadap seseorang di ujung kampung;
- Bahwa saksi menerangkan orang tersebut adalah oksan awule, dimana saksi tahu siapa yang dijemput karena sesuai dengan kebiasaan adat,

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melakukan penjemputan, para ketua adat dan tokoh adat harus merapatkan terlebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu pada saat rapat saksi selaku mangkubumi 1 berkeberatan atas penjemputan tersebut dan tidak menyetujui;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada tokoh adat dari kepala suku lain yang tidak setuju, sedangkan acara ini dirapatkan karena adanya inisiatif mangkubumi 2;
- Bahwa saksi menerangkan acara penjemputan tetap dilangsungkan oleh mangkubumi 2 dan tanpa saksi hadir;
- Bahwa saksi menerangkan sudah sejak lama mangkubumi 2 memonopoli kegiatan adat di desa bantane, dan tidak mengindahkan pendapat ketua adat lain;
- Bahwa saksi menerangkan sejak lahir sudah di desa bantane, dan belum pernah ada dilakukan penjemputan dari ujung kampung bagi seseorang warga bantane yang lama kembali, hanya ada dilakukan bagi seorang pejabat;
- Bahwa saksi menerangkan penjemputan di ujung kampung selama ini hanya bagi pejabat resmi dan orang meninggal, itupun harus dirapatkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menerangkan bagi orang yang disebutkan di luar tersebut, bisa dijemput dan dilaksanakan adat namun hanya bisa di depan rumah, semua itu adalah hak keluarga yang mau dijemput;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kalau ada gerakan dari masyarakat desa bantane yang tidak setuju dengan penjemputan yang melanggar ini;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi ada permasalahan setelah penjemputan adat selain adanya undangan rapat dengan dewan adat kabupaten tanggal 24 februari 2020;
- Bahwa saksi menerangkan perihal rapat tersebut tentang meluruskan adat di desan bantane termasuk salah satunya masalah penjemputan di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan penjemputan tersebut yang dibahas pada rapat adalah penjemputan oksan awule;
- Bahwa saksi menerangkan yang hadir pada saat itu adalah ketua adat termasuk saksi sendiri, kepada suku, pimpinan desa, dan masyarakat desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa juga hadir dalam rapat;

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat rapat hanya dibahas mengenai bagaimana penjemputan adat yang berlaku seharusnya dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi tidak ada mangkubumi 2 marah-marah, namun rapat diakhiri dengan berjabat tangan antara kedua belah pihak dan berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangannya;

4. Saksi Nusa Awulle, dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam hal ini memberikan keterangan sebagai ratung tanpa se kecamatan rainis;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi masalah adat yang ada di desa bantane yakni mengenai penjemputan adat oksan awule;
- Bahwa saksi menerangkan penjemputan tersebut karena untuk anak korban, sedangkan keinginan penjemputan dilakukan di ujung kampung, padahal penjemputan ujung kampung hanya diberlakukan bagi pejabat dan orang meinggal serta yang ditokohkan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penjemputan memang dilakukan rapat terlebih dahulu, dan saksi hadir pada saat rapat sebelum penjemputan tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut yang saksi dengan mangkubumi 1 menolak penjemputan adat tersebut karena memang tidak sesuai dengan kebiasaan adat di desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi dan mangkubumi 1 ada 3 orang petua adat dan sebagian tokoh adat yang menolak pejemputan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa acara tersebut tetap dilaksanakan, namun saksi tetap hadir karena dalam hal ini saksi adalah keluarga dari oksan awule;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kegiatan penjemputan tidak ada penolakan dari warga desa bantane;
- Bahwa saksi menerangkan permintaan penjemputan di ujung kampung adalah mangkubumi 2 bukan keluarga oksan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selebihnya pada kejadian penjemputan belum ada masalah yang mencuat, barulah berjalan ketika beberapa pihak dari masyarakat menanyakan tentang adat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selebihnya kejadian pada tanggal 24 Februari 2020 muncul menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan mangkubumi 2;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan tersebut karena Terdakwa ada bertanya mengenai bisa atau tidak penjemputan di ujung kampun terhadap orang beristri 2;
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa bertanya seperti itu kepada dewan adat kabupaten, mangkubumi 2 menyela dengan mengeluarkan kata “babi, binatang”, sehingga diikuti Terdakwa membalas “babi” kepada mangkubumi 2;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sempat ribut, dewan adat berusaha mendamaikan, dan memberikan pencerahan bahwa tindakan yang diambil oleh tetua adat yang meneruskan penjemputan adat adalah salah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, baik pihak Terdakwa maupun mangkubumi 2 saling berjabat tangan dan saling berdamai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengapa perkara ini sampai bergulir ke pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut tidak ada disinggung seseorang melainkan hanya membahas apakah adat yang dilakukan pada tahun 2019 itu dibenarkan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan, hukuman dari pelanggaran tersebut memberi makan kepada satu kampung, namun hingga saat ini belum dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan selama hidup di desa bantane belum ada penjemputan yang dilakukan bagi seseorang yang bukan pejabat atau orang meninggal;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Terdakwa mempermasalahkan lagi mengenai penjemputan 2019 tersebut setelah rapat dengan dewan adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh isi keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada masalah dengan oksan awule melainkan masalahnya saya dengan Petua Adat desa Bantane pada saat ada pertemuan dengan Dewan Adat Talaud;

Halaman 30 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya sendiri datang ke kantor Dewan Adat Kabupaten Talaud sekitar tahun 2019 dan pada waktu itu Terdakwa mengundang kepada Dewan Adat Talaud kalau boleh dari Dewan Adat Talaud datang untuk mengklarifikasi kejadian yang sekarang ini berkembang di desa Bantane;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Ketua Dewan Adat Talaud berada di Manado dalam rangka melanjutkan studi sehingga masalah ini nanti bisa difasilitasi karena Ketua Dewan Adat sudah datang di Manado sehingga pada saat itu saya di rumah dapat undangan dari Pemerintah Desa Bantane karena Ketua Adat Dewan Talaud bersama perangkatnya sudah ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan disini ada dua kubu yaitu Terdakwa sebagai masyarakat dan dari tokoh adat desa Bantane dari tokoh adat diwakili oleh Mangkubumi dua dan pada saat itu mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat bahwa Terdakwa adalah sebagai koordinator dari pihak yang tidak menyetujui penjemputan terhadap saudara Oksan Awulle;
- Bahwa Terdakwa menerangkan acara saat itu dibuka dengan doa dan pada saat mulai dengan permasalahan memberikan kesempatan pertama kepada Tokoh Adat di Desa Bantane untuk menyampaikan permasalahan yang ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Mangkubumi dua menyampaikan permasalahan yang ada kami diam dan setelah itu dari Dewan Adat Talaud mempersilahkan kepada kami dan pada waktu itu saya yang berdiri mewakili masyarakat dan pada saat itu ada dua pertanyaan yang saya sampaikan kepada Presidium Dewan Adat pertama “ *apakah adat Talaud ada adat dua isteri dijemput diujung kampung*” kedua “ *Mengenai pemakaian baju adat , apakah boleh masyarakat biasa bukan adat bisa pake baju adat*”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dewan Adat Talaud menjawab bahwa untuk adat penjemputan yang sudah ditetapkan oleh seluruh Kabupaten Talaud ada 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) personil hanya dua yang disetujui yang pertama “ Penjemputan Pejabat Resmi ” kedua “ Penjemputan orang yang sudah meninggal “ kemudian soal pemakaian baju adat Talaud tidak bisa dipakai kalau bukan dari bagian adat Talaud;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rapat dengan dewan adat kabupaten di desa bantane memang diberikan undangan dari perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kesimpulan dalam rapat tersebut adalah bahwa semua putusan dari Dewan Adat Talaud diterima karena dari bagian adat atau tokoh adat desa Bantane sudah mengaku sudah salah melakukan ritual adat sehingga masalah tersebut sudah clear dan selesai kemudian dari Ketua Presidium Adat Talaud mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai disini jangan

Halaman 31 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang lagi kalau boleh jangan sampai diteruskan di Pengadilan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebenarnya waktu bagian Adat yang diwakili Mangkubumi Dua untuk menyampaikan masalah-masalah kepada Presidium Adat Kabuapten Talaud pada waktu itu kami diam dan setelah bagian kami dari masyarakat yang diwakili saya untuk berbicara dan menanyakan dua pertanyaan kepada Presidium Adat Kabupaten Talaud pada saat itu Mangkubumi Dua bicara kesaya dengan mengatakan "*binatang, mo tunjung pande*" artinya "*binatang, mau tunjukkan kepintaran*" dan pada saat itu saya langsung berdiri saya bukan memukul dada tapi saya hanya menekan dada saya dan mengatakan saya hanya bawa aspirasi dari masyarakat dan karena Mangkubumi bilang saya binatang saya juga balas dengan mengatakan "*babi kamu*" kepada Mangkubumi dua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelum dilaksanakan penjemputan kami ada dengar ada acara penjemputan diujung kampung sempat saya dan anaknya Mangkubumi Dua saudara Nelson Intiman sempat memberikan masukkan kepada Kepala Suku saudara Yusuf Gahinsa dengan mengatakan kalau boleh sampaikan kepada Mangkubumi Dua jangan dijemput diujung kampung desa Bantane tapi dijemput di bangsal saja dan pada waktu itu saya bukan tidak setuju dengan acara penjemputan tersebut tapi saya memberi saran saja jangan dijemput diujung kampung tapi dijemput di bangsal saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saran Terdakwa harus disampaikan karena mangkubumi 1 tidak setuju dengan acara penjemputan tersebut sehingga tidak boleh dilaksanakan atau dipaksakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertanyaan Terdakwa disampaikan di forum rapat mengenai penggunaan adatnya saja, tidak menyinggung siapaun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kedatangan dewan adat talaud tidak sekedar menyelesaikan laporan yang Terdakwa buat, melainkan adanya permasalahan adat lain yang juga ditanyakan oleh masyarakat desa bantane;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dewan adat kabupaten datang tidak ada membahas mengenai penjemputan ini, melainkan dimulai dari pembahasan para tetua adat yang disambung oleh kubu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian penjemputan, Terdakwa ada diundang oleh mangkubumi 2 untuk membahas penjemputan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu sudah saling memaafkan di rumah mangkubumi 2;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa ada orang lain yang berkeberatan dalam penjemputan adat ini, sehingga masyarakat masih

Halaman 32 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan dan mempermasalahkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terus dibahasnya permasalahan tersebut, buntut dari adanya wabah di desa bantane;
- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan bukan untuk mempermasalahkan penjemputan tersebut, melainkan mengundang dan mengklarifikasi serta meluruskan pembicaraan di antara masyarakat bantane, bahwa tidak ada penyelesaian yang serius dari para tetua adat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi lagi, serta tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan agustus 2019 telah dilaksanakan penjemputan secara adat dari ujung kampung desa bantane kepada korban;
- Bahwa sebelum penjemputan bulan agustus 2019 tersebut dilaksanakan rapat oleh para tetua adat, tokoh adat, dan keluarga korban;
- Bahwa yang mengikuti rapat sebelum acara adat pada kebiasaan di talaud adalah mangkubumi 1 dan 2, inang banua, ratu tampa, tokoh adat dan kepala suku;
- Bahwa dalam rapat penjemputan tahun 2019 tidak didapati persetujuan bersama;
- Bahwa benar penjemputan bulan agustus 2019 dilakukan oleh mangkubumi 2 dan beberapa kepala suku dan keluarga korban;
- Bahwa setelah penjemputan tersebut beberapa masyarakat di desa bantane termasuk Terdakwa mempermasalahkan penjemputan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai salah satu yang mewakili masyarakat yang berseberangan dengan keputusan untuk tetap melakukan penjemputan adat bagi korban;
- Bahwa keberatan yang timbul karena dalam penjemputan tidak disetujui secara kuorum dan keluarga korban yang dijemput memiliki istri 2;
- Bahwa dalam adat dan kebiasaan di talaud mengacu kepada agama, sedangkan agama yang berkembang terlebih dahulu dan hingga kini didominasi dengan kristiani;
- Bahwa dalam kebiasaan dan adat talaud memang dikenal adat penjemputan baik di ujung kampung dan depan rumah;
- Bahwa dalam kebiasaan dan adat talaud penjemputan di ujung kampung

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan bagi pejabat, orang meninggal, dan yang ditokohkan, sedangkan penjemputan di depan rumah disesuaikan dengan keperluan keluarga yang meminta;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan mangkubumi 2 serta korban untuk saling berdamai dan memaafkan di rumah mangkubumi 2 pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kepada dewan adat kabupaten kepulauan talaud untuk memfasilitasi keresahan masyarakat desa bantane;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Dewan adat kabupaten kepulauan talaud datang ke desa bantane serta mengadakan rapat bersama para tetua adat, tokoh adat, BPD, Perangkat desa, Tokoh agama, dan masyarakat desa bantane;
- Bahwa rapat tanggal 24 Februari 2020 perihal untuk meluruskan permasalahan adat yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa rapat dipimpin oleh presidium adat dan dibuka layaknya forum dengan memberi kesempatan bagi siapa saja yang hendak bertanya maupun mengemukakan pendapat;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bertanya mengenai apakah bisa seseorang beristri 2 dijemput diujung kampung;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 24 Februari 2020 Terdakwa bertanya mengenai siapa saja yang bisa memakai pakaian adat;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya terjadi selisih paham dengan mangkubumi 2 yang berujung perdebatan serta makian;
- Bahwa rapat tanggal 24 Februari 2020 menghasilkan penjelasan adanya penerapan adat yang keliru, sehingga jangan sampai terulang lagi kedepannya, sedangkan adat yang belum ditemukan akan digali kemudian bersama sama jalannya masyarakat desa bantane;
- Bahwa setelah rapat tanggal 24 Februari 2020 tidak ada lagi ditemukan permasalahan mengenai penjemputan adat maupun pakain adat;
- Bahwa apabila ada pelanggaran adat maka sanksinya juga dari masyarakat adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 34 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang;
4. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal;
5. Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai subjek hukum, dimana subjek hukum digambarkan sebagai siapa saja yang memiliki hak dan kewajiban baik itu orang sesungguhnya/*rechtspersoon* maupun orang dalam artian badan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang telah digambarkan demikian dikatakan memiliki hak dan kewajiban, maka berlaku pula kemampuan untuk bertanggung jawab apabila terjadi penyelewengan terhadap keseimbangan dalam bermasyarakat terutama terhadap tegaknya hukum positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang bernama Dikson Lampah yang pada saat diperiksa identitasnya menyatakan siap mengikuti persidangan serta dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan apapun telah membenarkan seluruh data-data kependudukan yang ditanyakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan yang bersangkutan adalah Terdakwa yang tepat dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas yang dipertanyakan kepada Terdakwa serta dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti persidangan, membuat Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang telah tepat dikategorikan sebagai orang sesungguhnya/*naturalijkpersoon* dalam pengertian unsur barang siapa, namun unsur barang siapa tidaklah berdiri sendiri melainkan unsur yang menjembatani sebatas dengan formalitas unsur, sedangkan unsur materil akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebatas untuk mengetahui formalitas unsur apakah telah memenuhi atau belum tidaklah dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi sebagaimana dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini digambarkan dengan kesengajaan atau *opzet* maka Majelis Hakim akan mengambil doktrin dari profesor van Bemmelen yang berpedoman adanya kesengajaan atau *opzet* haruslah dilihat dari *wileen en wetens* yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dalam perbuatan yang dianggap telah selesai atau terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah unsur yang melekat pada subjek atau pelaku, maka dapat dilihat dari keterangan dari pelaku itu sendiri, namun sejatinya untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan itu tidak bisa sekedar berpedoman dari keterangan si pelaku karena adanya hak ingkar, maka dapat dilihat dari perbuatan yang telah didakwakan kepadanya apakah telah selesai atau terlaksana secara sadar serta menghendaki untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama Dikson Lampah yang setelah dibacakan dakwaan ternyata tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, maka dengan tidak adanya keberatan secara mudah dapat diketahui Terdakwa tidak berkeberatan terhadap formalitas dakwaan yang menyangkut *locus/tempat* dan *tempus/waktu* suatu kejadian yang mengakibatkan ketidakselarasan dalam hukum menurut Penuntut Umum, dimana *locus dan tempus* tersebut serta adanya perbuatan juga dikuatkan oleh keterangan para saksi benar adanya Terdakwalah yang patut diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yang telah dipertimbangkan adalah sebatas dengan subjek, sedangkan untuk dapat dikatakan seseorang tersebut memenuhi atau tidaknya dalam unsur ini haruslah melekat terhadap objek dari perbuatannya, sehingga unsur kedua dengan sengaja haruslah pula memenuhi sebagaimana yang akan diuraikan dalam unsur ketiga, keempat, dan kelima yaitu unsur objek dan terhadap unsur ketiga tersebut apakah dipandang patut atau melwati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terpenuhi sebagian dalam diri terdakwa;

Ad.3. Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang;

Menimbang, bahwa unsur Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang tidak dijelaskan secara terperinci dalam pasal KUHP, namun berada dalam bab XVI mengenai penghinaan, maka Majelis Hakim akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran terlebih dahulu mengenai penghinaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan, dimana hina diambil pada pengertian yang berarti rendah sedangkan nista berarti aib atau perbuatan tercela, sehingga dengan menggunakan berbagai cara tersebut aib atau perbuatan tercela atau sesuatu yang dianggap dapat merendahkan korban digunakan sebagai alat untuk melakukan pencemaran terhadap nama baik korban, maka menjadi jelas dalam unsur ketiga ini yang dimaksud menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah perbuatan penghinaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki fakta perlu pula Majelis Hakim memberikan batasan terhadap penghinaan pasal 310 (1) yang tidak lepas dari ayat (2) maupun ayat (3), yang mana dalam ayat (1) ini hanya dibatasi dengan menistakan secara lisan serta dengan sadar memberikan tuduhan kepada seseorang atau subjek hukum secara nyata bukanlah yang berupa intansi maupun abstrak begitupun tuduhan tersebut bukan kalimat yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua telah dijelaskan akan terlihat dampak dari perbuatan yang dimaksudkan sebagai unsur objek dalam pasal 310 (1), maka dalam objek penghinaan yang merasa diserang kehormatannya atau nama baiknya akan merasakan dampak yakni merasa malu sebagaimana dijelaskan oleh R. Sugandhi dalam bukunya tentang KUHP beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapati adanya laporan dari seseorang yang bernama muhamad fahmi sidiq selaku korban kepada kepolisian sektor rainis tentang suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan dari korban sendiri yang merasa malu setelah mendengar dari keluarganya bahwa adanya tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membawa-bawa keluarga korban kedalam suatu pembahasan mengenai adat pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut korban tidak berada di tempat melainkan hanya mendengar kabar dari saudaranya, sehingga setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* Yusuf Awulle, Dance Talumedun, Chorneles Talumedun, Nusa Awulle yang dikuatkan pula oleh saksi dari Penuntut Umum Tapilus Sasea, Adolf Richter, dan Arvan Hurumani sehingga didapati fakta-fakta persidangan yakni pada tanggal 24 Februari 2020 di desa bantane diadakan rapat dengan dewa adat kabupaten kepulauan talaud membahas tentang permasalahan adat yang mana setelah mendapat giliran

Halaman 37 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertanya Terdakwa mengajukan 2 (dua) pertanyaan yakni “apakah penjemputan adat bagi seseorang yang beristri 2(dua) diperbolehkan” dan “apakah penggunaan pakaian adat dapat dikenakan oleh siapa saja”, dimana fakta tersebut didapati serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang hadir pada saat itu baik sebagai masyarakat dan bagian dari presidium adat;

Menimbang, bahwa setelah giliran Terdakwa bertanya, didapati pula fakta yang menerangkan kesimpulan dalam rapat dewan adat pada tanggal 24 Februari 2020 bahwa “penjemputan terhadap istri 2 diujung kampung tidak dikenal dalam adat talaud” dan “pakaian adat tidak bisa dikenakan oleh sembarang orang”, sehingga tidak ada lagi permasalahan adat yang harus diselesaikan sedangkan untuk adat yang belum ada akan digali lebih jauh lagi, dan diakhiri dengan perdamaian antara kubu yang melaksanakan penjemputan saat itu dengan masyarakat yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih jauh, mengenai apakah Terdakwa dalam mengajukan pertanyaan tersebut bersifat menyinggung seseorang atau subjek hukum riil sehingga mengakibatkan adanya penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, dimana menurut keterangan saksi-saksi terutama saksi Adolf Richter dan Arvan Hurumani yang merupakan perwakilan dari dewan adat kabupaten talaud kedatangan saksi-saksi untuk menyelesaikan permasalahan adat bukan menyelesaikan permasalahan seseorang yang didukung pula oleh keterangan saksi Tapilus Sasea, Yusuf Awulle, Dance Talumedun, Chornelus Tumimbang serta Nusa Awulle bahwa tidak ada pertanyaan diajukan dengan mengungkit seseorang serta mengungkit suatu kejadian berikut waktu terjadinya, sehingga menurut Majelis Hakim pertanyaan tersebut diajukan karena adanya hal baru yang terjadi di desa bantane yang mana hal ini juga dikuatkan oleh seluruh keterangan saksi dari Penuntut Umum maupun *a de charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak didapati adanya pernyataan maupun pertanyaan pada tanggal 24 Februari 2020 dari Terdakwa yang menyebutkan adanya subjek hukum riil atau orang serta tidak menyangkut suatu kejadian dan waktu terjadinya kejadian yang diikuti pula oleh jawaban dari pertanyaan Terdakwa oleh presidium adat yang diwakili ketua dewan adat kabupaten kepulauan talaud yang tidak menyangkut subjek hukum riil begitu juga tidak ada jawaban mengenai suatu kejadian dan waktu kejadian, sehingga dalam hal ini tidak didapati adanya perbuatan Terdakwa yang berupaya menyerang kehormatan maupun nama baik seseorang yang dapat



dikategorikan penghinaan dengan cara menistakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyerang Kehormatan atau Nama Baik Seseorang tidaklah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam delik 310 (1) KUHP pada unsur ketiga telah tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa maka dengan sendirinya unsur-unsur mengenai subjek yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang mengacu kepada unsur objek dapat dinyatakan tidak dapat dipersalahkan kepadanya serta telah tidak terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa KUHP yang digunakan dalam dasar pemeriksaan pada perkara ini adalah berkiblat pada ajaran mengenai "*strafbaar feit*" yaitu tindak pidana yang diterangkan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, maka dengan demikian jelas pula agar dakwaan yang dijadikan dasar dalam penuntutan terhadap Terdakwa tidak sekedar tertera yang dilarang oleh hukum melainkan melihat apakah seseorang tersebut pantas mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan olehnya yang didakwa melanggar hukum harus memenuhi seluruh unsur dari delik yang telah dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim untuk mempersingkat dan membuat jelas agar tidak berlarut-larut dalam memberikan ketetapan dalam putusan ini, mengambil pertimbangan untuk tidak perlu menguraikan lagi unsur-unsur selanjutnya yakni unsur keempat dan kelima dalam pasal 310 (1) KUHP yang merupakan satu-kesatuan unsur untuk menyatakan terpenuhi atau tidak delik yang disangkakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut yakni, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) huruf a. KUHP yang menyebutkan Surat Putusan bukan pemidanaan memuat: Ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti apapun maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan : ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam putusan ini Majelis Hakim akan membuka hati nurani dengan ungkapan “ *The conscience of the Court* “ yang artinya pengadilan juga dapat mempunyai hati nurani, Hakim tidak dapat hanya berlindung dibelakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik, hukum penuh dengan kandungan makna-makna dan ditangan para hakimlah ia menjadi keadilan yang hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan dan menentukan putusan telah bermusyawarah telah mengingat aspek yuridis dan sosiologis, artinya aspek yuridis yang disebutkan pertama adalah pedoman dasar yang paling kuat yakni mengacu terhadap ketentuan hukum yang tertulis yang pada saat ini berlaku, namun aspek kedua sebagai pedoman pendukung yaitu sosiologis yakni, melihat dari kacamata tata nilai budaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat, maka jelaslah pula Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sebab-sebab adanya keguncangan di masyarakat karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memaknai hukum itu sendiri sehingga putusan yang akan dibacakan pada amar nantinya dapat dinilai telah memenuhi kriteria-kriteria penting dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yakni harus arif dan adil serta tanpa ada campur tangan penguasa maupun siapapun juga selain menegakkan kepastian hukum yang memberi manfaat bagi masyarakat sebagai fungsi utama peradilan;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dikson Lampah** tersebut, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya** ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Haris Budiarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H.M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN P. ULAEN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Ivan Bermuli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum

Eka Aditnya Darmawan, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

IRWAN P. ULAEN, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Pidana Nomor 56/Pid.B/2020/PN.
Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)